



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Mujianto  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 53/14 Februari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.001 RW.002 Desa Ambulu,  
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Lainnya

- Terdakwa di tangkap tanggal 28 Oktober 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023.
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023.
  6. Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 25 Februari 2023
  7. Terdakwa kembali ke tahanan sejak tanggal 4 April 2023
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 29/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Mujianto** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagai mana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Slamet Mujianto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 110, warna biru, plat nomor DK 5679 IY, tahun 2003, nomor rangka : MH8FD110X3J256338, nomor mesin : E401ID260657. Dikembalikan kepada saksi Sugik Karyanto
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan jawaban Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Slamet Mujianto pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Dusun Tergalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa** 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 110, warna biru, plat nomor DK 5679 IY, tahun 2003, nomor rangka : MH8FD110X3J256 338, nomor mesin : E401ID260657 milik saksi Sugik Karyanto, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Sugik Karyanto memarkirkan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru



plat nomor DK 5679 IY, tahun 2003 milik saksi Sugik Karyanto dengan kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan diganti skakel on/of bawah stir kemudian saksi Sugik Karyanto memancing di sungai dekat dengan tempat sepeda motor parkir dan sekitar sepuluh menit saksi Sugik Karyanto parkirkan sepeda motor tersebut dan juga belum sempat memancing karena masih melihat orang lain yang sedang memancing juga yang selanjutnya sepeda motor milik saksi Sugik Karyanto diambil orang lain tanpa ijin / dicuri dan kemudian saksi Sugik Karyanto melihat ada yang mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa oleh Terdakwa Slamet Mujiyanto menuju kearah utara ke Desa Kelisir, Kecamatan Wuluhan;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Terdakwa kepada orang lain namun tidak ada yang mau membelinya sehingga sepeda motor itu dititipkan kepada saksi Ludiono Als Lufi dan setelah itu Terdakwa diantarkan oleh saksi Ludiono Als Lufi kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah melihat banyak orang disekitar rumah kemudian salah satu warga menanyakan kepada Terdakwa "kamu bawa dan ditaruh dimana sepeda motornya", dan Terdakwa menjawab "saya titipkan di rumah teman bernama Lufi", selanjutnya saksi Ludiono Als Lufi Bersama pemilik sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru plat nomor DK 5679 IY yakni saksi Sugik Karyanto menuju rumah saksi Ludiono Als Lufi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang berupa sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru plat nomor DK 5679 IY diamankan ke Polsek Ambulu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan saksi Sugik Karyanto mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Slamet Mujiyanto sebagaimana diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugik Karyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru milik Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober



2022 pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember saat Saksi memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru tersebut dipinggir jalan;

- Bahwa setelah Saksi memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru tersebut kemudian Saksi memancing disungai dekat dengan tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi. Sekitar sepuluh menit sejak Saksi parkirkan sepeda motor tersebut dan belum sempat memancing karena masih melihat - lihat orang lain yang sedang memancing juga yang selanjutnya sepeda motor milik Saksi diambil orang lain tanpa ijin / dicuri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru milik Saksi tersebut telah diambil orang lain tanpa ijin / dicuri setelah Saksi diberi tahu oleh ibu yang bernama Turiyah bahwa sepeda motor milik Saksi telah diambil tanpa ijin / dicuri oleh tetangganya yang bernama Slamet Mujiyanto;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung berusaha mengejar dengan berlari. Awalnya Saksi masih sempat melihat Terdakwa Slamet Mujiyanto membawa sepeda motor milik Saksi kearah utara dan kemudian sampai dipertigaan belok ke barat sudah tidak terkejar lagi, kemudian Saksi kembali ketempat semula dan meminjam sepeda motor milik teman Saksi untuk mengejar Terdakwa Slamet Mujiyanto mulai jam.14.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian Saksi kembali ke tempat semula dan ternyata sudah banyak orang. Setelah Saksi mendekat ternyata ada Terdakwa Slamet Mujiyanto bersama dengan satu orang temanya yang bernama Lufi sedang dikerumuni warga / masyarakat sambil ditanya soal sepeda motor milik saksi yang telah dicurinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Slamet Mujiyanto mengatakan bahwa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Saksi tersebut ditiptkan di rumah temannya bernama Lufi di daerah Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan. Atas keterangan tersebut kemudian Saksi meminta kepada orang yang bernama Lufi untuk diantarkan kerumahnya mengambil sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa Slamet Mujiyanto, setelah mengambil dan mengamankan sepeda motor milik Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Ambulu;
- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru milik saksi yang telah dicuri oleh Slamet Mujiyanto tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Dhenes Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru milik Saksi Sugik Karyanto yaitu tetangga Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember saat Saksi Sugik Karyanto memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru tersebut dipinggir jalan;
  - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut sesaat setelah pencurian sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru milik Saksi Sugik Karyanto;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang di dalam rumah untuk tidur siang kemudian ibu Saksi berteriak dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Slamet Mujianto mencuri sepeda motor milik orang mancing yang diparkir dipinggir jalan kemudian Saksi keluar rumah akan tetapi Terdakwa Slamet Mujianto sudah pergi membawa sepeda motor milik Sugik Karyanto tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi berusaha mengejar Terdakwa Slamet Mujianto dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sampai ke daerah Karanganyar namun tidak menemukannya, selanjutnya Saksi kembali ketempat kejadian;
  - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan salah satu warga sedang berdiri di depan rumah Terdakwa Slamet Mujianto kemudian tiba-tiba Terdakwa Slamet Mujianto datang dibonceng oleh seseorang yang saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa Slamet Mujianto ditanya oleh tetangga tersebut apakah telah mencuri sepeda motor Suzuki Shogun warna biru yang diparkir dipinggir jalan, awalnya Terdakwa Slamet Mujianto menjawab "saya tidak mencuri" sampai tiga kali ditanya masih juga tidak mengakui, dan akhirnya ada salah seorang teman Saksi Sugik Karyanto (korban) mengatakan bahwa melihat Terdakwa Slamet Mujianto melintas didepan tempat kerjanya dengan mengendarai sepeda motor shogun warna biru persis dengan ciri - ciri sepeda yang dicuri tersebut, dan akhirnya Terdakwa Slamet Mujianto mengakui bahwa telah mencuri sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik saksi Sugik Karyanto tersebut;
  - Bahwa setelah Terdakwa Slamet Mujianto mengakui bahwa telah mencuri sepeda motor milik Sugik Karyanto selanjutnya orang yang mengantar Terdakwa Slamet Mujianto pulang ke Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan dan kemudian kembali lagi mengajak temannya lalu mengatakan bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut ada dirumahnya di Desa Kesilir Kecamatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuluhan, kemudian saksi Sugik Karyanto bersama dengan kedua orang tersebut pergi ke Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan untuk mengambil sepeda motor milik Sugik Karyanto yang telah dicuri oleh Terdakwa Slamet Mujianto, tidak berapa lama kemudian Sugik Karyanto kembali ketempat kejadian dengan membawa sepeda motor miliknya yang dicuri tersebut dan akhirnya Terdakwa Slamet Mujianto ditangkap oleh pihak yang berwajib bersama barang buktinya lalu diamankan di Polsek Ambulu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Dusun Tergalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya pada saat sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan. Sepeda motor tersebut tidak dikunci setir oleh pemiliknya dan memang tidak ada kuncinya dan kuncinya hanya menggunakan skakel untuk on / off kan mesinnya. Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci, akan tetapi hanya menggunakan skakel karena Terdakwa melihat ada kabel yang menggantung dibawah stang stir dan ada skakelnya dan pada saat Terdakwa mencoba untuk menghidupkan ternyata memang bisa hidup. Pada saat itu situasi di jalan tempat sepeda motor tersebut diparkir sedang sepi dan tidak ada tetangga Terdakwa yang diluar rumah serta tidak ada orang yang melintas. Setelah mesinnya hidup kemudian Terdakwa menaiki dan dibawa kearah Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud ingin dimiliki yang kemudian sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibuat untuk berobat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain sebanyak dua kali yaitu di warung di daerah Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan Terdakwa tawarkan dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan tetapi tidak ada orang yang mau membeli karena tidak ada surat – suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tida mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 110, warna biru, plat nomor DK 5679 IY, tahun 2003, nomor rangka : MH8FD110X3J256338, nomor mesin : E401ID260657;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru milik Saksi Sugik Karyanto yaitu tetangga Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember saat Saksi Sugik Karyanto memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa Slamet Mujianto telah mencuri sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dan pada saat itu situasi di jalan sedang sepi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mencuri namun setelah di desak dan berdasarkan keterangan teman Saksi Sugik Karyanto yang melihat Terdakwa melintas di depan rumahnya menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Jmr



tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud ingin dimiliki yang kemudian sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibuat untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa “barang siapa” merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barang siapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, Dalam hal ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **Slamet Mujianto**, selaku subyek tindak pidana yang telah diperiksa di persidangan yang identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam arti sempit adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jarinya untuk memegang suatu barang dan mengalihkannya ke tempat lain. Selain itu barang yang diambil tidak selalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis tetapi suatu barang yang mungkin memiliki nilai sendiri bagi yang membutuhkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut haruslah kepunyaan seseorang baik orang tersebut memiliki dan menguasai barang itu secara penuh atau hanya dimilikinya bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru milik Saksi Sugik Karyanto yaitu tetangga Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember saat Saksi Sugik Karyanto memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa Slamet Mujianto telah mencuri sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dan pada saat itu situasi di jalan sedang sepi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mencuri namun setelah di desak dan berdasarkan keterangan teman Saksi Sugik Karyanto yang melihat Terdakwa melintas di depan rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud ingin dimiliki yang kemudian sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibuat untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka jelas Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan suatu tindakan untuk memiliki suatu barang yang bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil, yang artinya meskipun larangan tersebut tidak tertulis namun tetap dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pidana apabila hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil diam – diam saat suasana jalan sedang sepi dan menghidupkan sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan skakel sehingga dapat dibawa pergi tanpa perlu menggunakan kunci untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa menyadari dengan sepenuhnya telah memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya saat korban lengah. Dengan demikian Terdakwa memang telah menginsafi/mengerti akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, berupa pidana penjara dan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 110, warna biru, plat nomor DK 5679 IY, tahun 2003, nomor rangka : MH8FD110X3J256338, nomor mesin : E401ID260657 yang telah disita dari Terdakwa Slamet Mujiyanto maka dikembalikan kepada korban Sugik Karyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET MUJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali selama Terdakwa dibantarkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 110, warna biru, plat nomor DK 5679 IY, tahun 2003, nomor rangka : MH8FD110X3J256338, nomor mesin : E401ID260657

## **Dikembalikan kepada korban Sugik Karyanto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr Diah Poernomojekti, SH dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh NOVA YORISTA ASMARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Frans Kornelisen, S.H..

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Yorista Asmara, SH